

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENGENTASAN KEMISKINAN ERA PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2014-2024

Dila Andini Suardini ¹, Hanny Purnamasari ², Lina Aryani ³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2110631180062@student.unsika.ac.id, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id,

lina.aryani@fisip.unsika.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a common problem faced by every country in the world, especially developing countries. Indonesia is a developing country that continues to strive to solve the problems that exist in its country. poverty based on Presidential Instruction (Inpres) Number 4 of 2022 concerning the acceleration of the elimination of extreme poverty. The method used in this preparation is the descriptive method. which was designed using library research, a data collection method by understanding or studying theories from various literature related to research. As well as collecting data by looking for sources such as books, journals and existing research. Using Policy Dunn explains the stages of public policy in detail as follows: Agenda Setting, Policy Formulating, Policy Adoption/Legitimacy, Policy Implementation, Policy Assessment/Evaluation Policy Evaluation). The government has tackled poverty through various policy programs in an effort to fulfill the basic needs of citizens. During the leadership of Joko Widodo – Jusuf Kalla, namely the Prosperous Family Savings Program, the Smart Indonesia Program, the Healthy Indonesia Program and during the leadership of Joko Widodo – Ma'aruf Amin, namely, several programs issued by the government were divided into two categories, namely non-regular programs (4 Programs) and regular Programs (3 Programs) including; Assistance Program, Basic Food Social Assistance for Jabodetabek, Cash Social Assistance, Waiver of Electricity Fees, Pre-Employment Card, Addition of Participants to the Family Hope Program, Basic Food Cards.

Keywords : *Poverty, Policy, Government, Assistance Programs*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan umum yang di hadapi oleh setiap negara-negara yang berada di belahan dunia khususnya negara berkembang. Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada di negeranya. kemiskinan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode deskriptif. yang di desain menggunakan studi pustaka (library research) metode pengumpulan data dengan cara memahami atau mempelajari teori-teori dari bermacam-macam literatur yang berkaitan dengan penelitian. Serta melakukan pengumpulan data dengan mencari sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah ada. Menggunakan Kebijakan Dunn menjelaskan terkait tahap-tahap kebijakan public secara rinci sebagai berikut : Penyusunan Agenda (Agenda Setting),Formulasi Kebijakan (Policy Formulating), Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption),Implementasi Kebijakan (Policy Implementation), Penilaian/Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation). Pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program-program kebijakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla yaitu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat serta Pada masa kepemimpinan Joko Widodo – Ma'aruf Amin yaitu Beberapa program pun yang di keluarkan pemerintah dibagi menjadi dua kategori yaitu Program non-reguler (4 Program) dan Program regular (3 Program) diantaranya; Program Bantuan, Bansos Sembako untuk Jabodetabek,

Bantuan Sosial Tunai, Pembebasan Biaya Listrik, Kartu Prakerja, Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kebijakan, Pemerintah, Program Bantuan

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan umum yang dihadapi oleh setiap negara-negara yang berada di belahan dunia khususnya negara berkembang (Murdiyana & Mulyana, 2017). Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada di negerinya. kemiskinan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem. yang diartikan sebagai suatu intruksi dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian dan Lembaga yang melibatkan peran masyarakat yang difokuskan pada tempat yang diprioritaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran (Inpres-No-4-Tahun-2022, n.d.).

Di Indonesia sendiri sejak pertama berdiri sebagai negara yang berdaulat telah

menempatkan upaya kemiskinan sebagai salah satu tujuan kemerdekaannya yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 tepatnya pada frasa “menyejahterakan kehidupan bangsa”. Hal inilah yang kemudian menjadikan setiap program pembangunan pemerintah menempatkan kemiskinan sebagai fokus masalahnya. Meskipun demikian upaya pengentasan kemiskinan tersebut sampai saat ini tidak kunjung menemui “keberhasilan”(Rizal & Purnairawan, 2024).

Berikut ini data presentase (%) kemiskinan di Indonesia dalam periode 2019-2023 :



Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2023
(<https://jatim.bps.go.id/indicator/23/34/4/1/persentase-penduduk-miskin-menurutprovinsi-.html>)

Penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi structural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi terjadi akibat dari keterbatasan sumber daya alam, manusia dan sumber daya lainnya. Maka dari itu, peluang produksi relative sangat kecil serta tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan structural dan sosial terjadi karena hasil pembangunan yang masih belum merata, tatanan dari kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) terjadi diakibatkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa berkecukupan sehingga bisa menjebak seseorang dalam kemiskinan (Yulianto, 2024).

Salah satu langkah nyata untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui kebijakan pemerintah dengan dokumen peraturan perundang-undangan yang mendukung soal pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan. Pada saat Presiden Joko Widodo mulai menjabat telah meluncurkan sebuah Program-program Nawacita yang berisi 9 Program prioritas pembangunan yang terdapat 2 program Nawacita yang pro pada pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia yaitu : membangun Indonesia

mulai dari pinggiran serta memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui program Indonesia pintar yang dimana mewajibkan para siswa dan siswi untuk belajar selama 12 tahun bebas dari pungutan biaya dan Program Indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan mendorong program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Namun, Pada Periode ke 2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian Indonesia yang dimana terjadi mobilitas perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia pada bulan maret 2020 meningkat menjadi 26,42 juta orang dibandingkan dengan bulan maret 2019 dengan jumlah 1,28 juta orang. Dampak besar dari pandemic Covid-19 berada pada sector perekonomian. karena konsumsi masyarakat menurun serta arus perdagangan barang dan investasi terhambat. Pada sektor ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang bangkrut dan banyak karyawan yang kena PHK. Maka terjadi ketidakstabilan kondisi yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan

adanya kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia (Astuti & Zubaedah, 2023.).

Sejatinya upaya dalam pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar hanya upaya dalam pemenuhan pokok masyarakat, tetapi lebih kepada upaya untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan sehingga dapat mencegah kemiskinan baru (Arifin, 2020.), dengan kata lain upaya pengentasan kemiskinan adalah upaya yang mendorong masyarakat untuk mandiri dengan berbagai usaha yang mereka lakukan untuk mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan (Rizal & Purnairawan, 2024).

Selanjutnya untuk mendorong keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pada pemerintahan Jokowi diperlukannya upaya yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat secara umum. Pemerintah telah mendorong pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program-program yang telah dijalankan yang dimana berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan sosial, serta percepatan pembangunan pada masyarakat yang berada pada daerah tertinggal (*Penanggulangan_kemiskinan*, n.d.).

Kajian tentang pengentasan kemiskinan memang telah banyak dilakukan namun belum ada kajian yang menyeluruh tentang kebijakan secara komprehensif. Studi (Pusparani, 2022) hanya melakukan analisis tentang pengaruh subsidi terhadap pengentasan kemiskinan. (*Anis Marsela: Alokasi Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Pulau Sumatera*, 2021). Mengkaji tentang efektivitas dana desa dalam pengentasan kemiskinan, selanjutnya (Ridha et al., 2021.) mengkaji tentang peran bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini wajar karena memang di era Jokowi tidak ada kebijakan khusus mengenai pengentasan kemiskinan melainkan menjadikan kemiskinan sebagai ruh dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka kajian mengenai program apa saja yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Jokowi menjadi penting. Penelitian ini akan menganalisis berbagai program kebijakan pengentasan di era Jokowi dan dampaknya terhadap penurunan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

Analisis Kebijakan

Dalam jurnal (Murdiyana & Mulyana, 2017) Launkali (2007:114)

Dilla Andini Suardini, et.al

mendefinisikan analisis sebagai suatu “Penyerapan, pengkajian dan penggunaan suatu informasi dalam membuat kesimpulan”. selain itu menurut Yoder dalam Mangkunegara, analisis adalah “Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis”. Dari kedua pendapat di atas, diketahui bahwa dalam melakukan sebuah analisis seseorang akan memecahkan suatu objek yang akan diteliti ke dalam bagian-bagian, setelah itu melakukan pengujian. Maka dari itu, kegiatan analisis adalah sebuah rangkaian proses kerja yang di dalamnya terdapat tahapan dan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis.

Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan bermacam-macam metode penelitian serta argument yang dimana untuk menghasilkan atau memindahkan informasi yang sudah relevan dengan kebijakan, sehingga bisa dimanfaatkan di tingkat politik untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000). Analisis kebijakan adalah prosedur berfikir yang sudah lama dikenal serta sudah dilakukan dalam sejarah manusia. (Dunn, 2004). Lebih lanjut Dunn menjelaskan terkait tahap-tahap kebijakan public secara rinci sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*);
2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*);
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*);
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*);
5. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*) (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Analisis kebijakan menurut Budi Winarno “berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan”. (Winarno, 2005:27). Terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan yaitu :

1. Fokus utama adalah mengenai penjelasan/anjuran kebijakan yang pantas.
2. Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan diselidiki dengan menggunakan metodologi ilmiah.
3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan kebijakan-kebijakan dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda (Tangkilisan,2003).

Berdasarkan Pendapat di atas disimpulkan bahwa analisis kebijakan adalah pengetahuan yang diperoleh setelah melakukan penelitian atau penyelidikan sebuah sebab akibat dari kebijakan yang mampu memberikan solusi dari macam-macam alternative suatu program serta kinerja kebijakan. Analisis kebijakan dapat menganalisis suatu pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan-kebijakan. Analisis kebijakan dijalankan tanpa memiliki kecenderungan untuk setuju dan menolak kebijakan-kebijakan. Analisis kebijakan dibutuhkan untuk mengetahui kebijakan apa yang memiliki kecocokan dalam melakukan proses dari pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat harus sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis bisa dikembangkan di awal pembuatan kebijakan atau di akhir penetapan kebijakan. Maka, berdasarkan pemaparan tersebut analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah serta relevan dengan masalah-masalah politik sosial pada masa sekarang ini (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Kemiskinan

Menurut Bank Dunia, Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat *multidimensional*. Pengertian kemiskinan secara lazim adalah sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Damanik & Sidauruk, 2020).

Sedangkan, Menurut Friedman Pengertian kemiskinan yaitu ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada :

1. Modal produktif atau asset (seperti organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi
2. *Net work* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang
3. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai
4. Informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka (Tasya Aspiranti, 2009)

Menurut Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki 5 (lima) dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan (*proper*),
2. Ketidakberdayaan (*powerless*),
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of mergency*),
4. Ketergantungan (*dependence*),
5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, disimpulkan bahwa konsep dari kemiskinan mempunyai banyak definisi yang berbeda-beda berdasarkan dari

berbagai paradigma, dan dimensi yang sudah terukur berdasarkan aspek-aspek dan indicator. Konsep dari kemiskinan secara lengkap “Holistik” yang dapat di terjemahkan dengan cara memerhatikan fungsi-fungsi dalam studi kemiskinan sebagai berikut :

1. Kemiskinan tidak di artikan dari aspek karakteristik subjektivitas si miskin dengan cara statis, tetapi dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha serta kemampuan si miskin dengan merespon kemiskinannya, termasuk efektivitas dari jaringan sosial (Lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan dari daerah setempat) dalam menjalankan fungsi sosial.
2. kemiskinan seharusnya tidak didefinisikan sebagai ukuran indicator tunggal, tetapi didefinisikan sebagai indicator komposit dengan unit-unit analisis keluarga dan rumah tangga dengan jaringan sosial yang ada disekitarnya.
3. Kemiskinan seharusnya diartikan dengan cara memfokuskan pada ukuran kemampuan sosial keluarga miskin yang mencakup : kemampuasn keluarga miskin yang mendapatkan mata pencaharian,

memenuhi berbagai kebutuhan dasar, mengelola asset-aset, menjalankan sumber-sumber, bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, serta memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah. Sedangkan indicator kunci yang dapat mengukur jaringan sosial mencakup Lembaga-lembaga sosial memperoleh sumberdaya manusia dan finansial), dan menjalankan suatu peran dan fungsi utamanya, mengelola asset menjangkau sumberdaya, mengikuti program anti kemiskinan. (Murdiyana & Mulyana, 2017)

Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (1996) penyebab kemiskinan adalah :

1. Secara makro, kemiskinan timbul disebabkan adanya ketidaksamaan pola-pola kepemilikan pada sumber daya yang memunculkan distribusi pendapatan yang lemah, masyarakat miskin hanya mempunyai sumber daya yang jumlahnya terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul di akbatkan dari perbedaan pada kualitas sumber daya manusia yang kualitasnya rendah dan berarti produktivitas nya juga rendah maka upahnyapun rendah.

3. Kemiskinan juga bisa muncul karena perbedaan akses dan modal. yang disebabkan dari keterbatasan dan ketidakadaan akses manusia yang memiliki keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan hal yang bukan yang seharusnya dilakukan.

Selanjutnya menurut Ginandjar, penyebab dari timbulnya kemiskinan adalah :

“Rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.”.

Laporan dyang di keluarkan oleh Bank Dunia di ketahu ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi akan terjadinya kemiskinan yaitu :

1. Pendidikan
2. Jenis Pekerjaan
3. Gender
4. Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur
5. Lokasi geografis

Penyebab Kemiskinan menurut Nazara (2007) yaitu :

1. Kemiskinan dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk mencapai Pendidikan yang lebih tinggi, hal tersebut berkaitan dengan mahalnya biaya untuk Pendidikan. Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan untuk menggratiskan bayaran dalam tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, masih banyak komponen biaya Pendidikan lain yang harus dikeluarkan cukup tinggi. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan masyarakat miskin untuk menyekolahkan anak-anak mereka juga akan kehilangan biaya pendapatan (opportunity cost) dan jika masyarakat miskin bekerja.

2. Kemiskinan di indonesia selalu dihubungkan dengan jenis-jenis pekerjaan seperti di bidang pertanian yang berada di daerah pedesaan dan sektor-sektor informal di Kawasan perkotaan.
3. Di Indonesia hubungan antara kemiskinan dan gender sangat terasa sekali dan dimesi gender dalam kemiskinan memiliki beberapa indikator contoh nya seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal dan wanita memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada pria.
4. Kemiskinan selalu berhadapan dengan kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dari infrastruktur, sistem-sistem infrastruktur yang baik akan menambah pendapatan masyakat miskin secara langsung

dan juga tidak langsung melalui persediaan layanan kesehatan, Pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang baik.

5. Kondisi lokasi geografis berkaitan ini dengan kemiskinan karena ada dua hal yaitu : Pertama, di aspek kondisi alam yang memiliki potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam dan Kedua, aspek pemerataan pembangunan desa dan kota , ataupun pembangunan antar provinsi di Indonesia. Selain itu juga ada dimensi lain jika melihat kemiskinan yaitu dimensi bukan pendapatan, contohnya seperti rendahnya pencapaian di bidang Pendidikan serta penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah bagian timur Indonesia, dan hal tersebut semakin dipertegas dengan adanya kesenjangan yang terjadi berdasarkan lokasi geografis. Aspek-aspek tersebut berkaitan satu sama lain sehingga membentuk lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan Uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang artinya kemiskinan terjadi bukan

disebabkan oleh satu faktor saja tetapi dengan banyak faktor. Namun secara garis besar faktor lebih dominan yang mempengaruhi munculnya kemiskinan yaitu Faktor Pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses di antaranya akses kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya. (Murdiyana & Mulyana, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode deskriptif. yang di desain menggunakan studi pustaka (library research) yaitu menggunakan metode pengumpulan data dengan cara memahami atau mempelajari teori-teori dari bermacam-macam literatur yang berkaitan dengan penelitian. Serta melakukan pengumpulan data dengan mencari sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah ada. Bahan-bahan pustaka yang didapatkan dari berbagai referensi-referensi yang dianalisis secara kritis agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2024

Untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dengan teliti dan menyeluruh di perlukannya keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dari Pemerintahan pusat, Pemerintahan daerah, Sektor swasta dan masyarakat yang merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program-program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dengan layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga miskin, memperkuat kelembagaan sosial ekonomi warga Indonesia serta melaksanakan percepatan dalam pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal untuk upaya mencapai warga Indonesia yang sejahtera, berkeadilan serta demokratis.

Namun, Program-program yang dikeluarkan pemerintah upaya tersebut belum maksimal karena tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan dan lainnya. Untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh sehingga dapat mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan menjadi empat strategi utama.

Alternatif Kebijakan Program Bantuan Pada Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla

Dalam Jurnal (Murdiyana & Mulyana, 2017) Pada masa kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla, Pemerintah membuat penetapan strategi-strategi untuk penanggulangan kemiskinan di antaranya : (1) Memperbaiki program-program dalam perlindungan sosial, (2) Meningkatkan akses-akses terhadap pelayanan dasar, (3) Melakukan pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin, dan (4) Menciptakan sebuah pembangunan yang inklusif. Berikut uraian-uraian yang lebih jelas dari strategi yang dimaksud :

1. Memperbaiki Program-program dalam perlindungan sosial

Memperbaiki serta mengembangkan sistem dalam perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan. Sistem ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup, seperti kematian anggota keluarga, jatuh sakit, PHK, terkena bencana atau bencana alam dan sebagainya.

2. Meningkatkan akses-akses terhadap pelayanan dasar.

Dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan cara memperbaiki akses pada kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan-pelayanan dasar. Seperti akses dalam pelayanan Pendidikan, kesehatan,

air bersih dan kebersihan lingkungan, serta pangan dan gizi yang akan membantu dalam mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok-kelompok masyarakat miskin. dan di sisi lain dalam peningkatan akses terhadap pelayanan dasar untuk mendorong peningkatan investasi untuk modal manusia (*human capital*).

3. Melakukan Pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin

Dengan upaya memberdayakan penduduk-penduduk miskin karena ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dalam berkelanjutan penanggulangan kemiskinan dan untuk tidak memperlakukan masyarakat miskin hanya semata-mata sebagai objek dalam pembangunan. Upaya ini sangat di perlukan agar masyarakat miskin bisa berupaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

4. Pembangunan Inklusif

Pembangunan Inklusif ini dapat diartikan sebagai pembangunan yang diikuti seratakan sekaligus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi dari seluruh pelaksanaan pembangunan merupakan kunci utama dari pembangunan inklusif. Kebenaran di berbagai negara bahwa kemiskinan yang ada di masyarakat hanya dapat berkurang jika perkenomian yang tumbuh dengan

dinamis dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonominya stagnan atau tidak ada kemajuan maka hamper dipastikan kan terjadinya peningkatan pada angka kemiskinan .

Berdasarkan Kebijakan pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden tersebut bahwa dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membuat dan menetapkan program perlindungan sosial sebagai berikut :

1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera

Simpanan Keluarga Sejahtera merupakan sebuah bantuan melalui pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang di sertai dengan SIM Card untuk melakukan Layanan Keuangan Digital (LKD). Program simpanan keluarga sejahtera merupakan program pemberian bantuan non tunai yang bentuknya berupa tabungan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga yang kurang mampu di seluruh Indonesia, dengan

jumlah uang yang diberikan Rp 200.000/Keluarga/Bulan selama 8 bulan. Untuk tahun 2014 pembayarannya dilakukan dengan sekaligus yaitu Rp 400.00 pada bulan November dan Desember. Saat ini, sudah 1 Juta keluarga yang diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian SIM Card, sedangkan 14,5 Juta keluarga diberikan dalam bentuk simpanan giro pos. Pada tahun 2015 secara bertahap 14,5 juta keluarga akan mendapatkan layanan keuangan digital dan SIM Card.



Gambar 1.1 Mekanisme Simpanan Keluarga Sejahtera (Sumber: www.tnp2k.go.id)

Untuk Tahap Awal Pada bulan November dan Desember 2014, Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), SIM Card yang berisi uang elektronik, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat dilakukan di 19 Wilayah Kabupaten/Kota diantaranya; Jember, Pandeglang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Cirebon, Kota Bekasi, Kuningan, Kota

Semarang, Tegal, Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Kupang, Mamuju Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Karo.

TNP2K melakukan kegiatan survey dengan secara langsung ke setiap keluarga yang ada di desa dan kelurahan untuk memastikan anggota keluarga yang kurang mampu berhak menerima KKS, SIM Card yang berisi e-money, KIP dan KIS (www.tnp2k.go.id).

2) Program Indonesia Pintar

Program ini dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah di Indonesia yang berusia dari 6-21 Tahun dari keluarga yang kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan dari SD sampai lulus SMA/SMK/MA. Pada tahap ini, Program Indonesia Pintar dengan keseluruhan 9,2 Juta Siswa SD-SMA/SMK, dan 1,9 Juta Siswa MI- MA dengan anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 6,3 Triliun. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah bagian dari penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak 2014.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang memiliki tujuan untuk :

- a Meningkatkan angka pada partisipasi Pendidikan dasar dan menengah
- b Meningkatkan angka berkelanjutan pada Pendidikan yang dimana ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan sekolah
- c Menurunnya angka kesenjangan partisipasi Pendidikan antar kelompok yang ada di masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar daerah.
- d Meningkatkan kesiapan pada siswa Pendidikan menengah untuk mereka memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang Pendidikan seperti ke Perguruan tinggi.

3) Program Indonesia Sehat

Program ini melalui Kartu Indonesia Sehat akan menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan manfaat dari pelayanan kesehatan seperti dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program Indonesia Sehat mencakup 86,4 Juta Jiwa dan 32,9 Jiwa PMKS dengan anggaran sebesar Rp20

Triliun. Lebih dari itu juga bahwa secara bertahap peserta rencananya akan diperluas meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Bayi yang baru lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.

Kartu Indonesia Sehat memberikan beberapa manfaat tambahan seperti layanan preventif, promotive dan deteksi dini yang dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi. KIS juga memberikan jaminan pelayanan oleh fasilitas kesehatan dan tidak membedakan para peserta berdasarkan status sosial. Layanan kesehatan bagi pasien untuk pemegang kartu lain yang dikeluarkan BPJS masih berlangsung seperti biasa dan mempunyai manfaat yang sama dengan pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pergantian Kartu BPJS menjadi KIS akan berlangsung secara bertahap dan Melindungi Masyarakat Miskin (Murdiana & Mulyana, 2017).

Pada Tahun 2017, Pemerintah akan menitikberatkan pada pembangunan tahun depan untuk upaya dalam pengentasan kemiskinan dan juga untuk menuurnkan ketimpangan ekonomi. Tahap-tahap itu nantinya akan dimasukkan ke dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017. Penjelasan dari Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati

bahwa dirinya berkomitmen untuk menggunakan kebijakan fiskal tahun depan untuk perbaikan ketimpangan ekonomi, di antaranya isu-isu sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Isu-su itu menjadi fokus untuk beliau setelah terpilih menjadi Menteri Keuangan. Maka dari itu Sri Mulyani memastikan alokasi anggaran yang difokuskan untuk perbaikan ketimpangan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Berbeda dengan tahun sebelumnya tahun ini anggaran pemerintah lebih mengutamakan peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha, dengan cara memperbanyak anggaran untuk proyek infrastruktur.

Program Infrastruktur ini juga dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo :

“Langkah Menteri Keuangan ini mempunyai keinginan yang sama dengan Presiden Joko Widodo yang meminta RAPBN 2017 tidak terlepas dari program prioritas selama ini. Seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, layanan dibidang kesehatan, Pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan”. kata Presiden Jokowi, saat rapat cabinet terkait RAPBN 2017, RABU (4/8). Maka dari itu perlunya peningkatan efektivitas dan kualitas dari program perlindungan sosial. (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Alternatif Kebijakan Program Bantuan Pada Masa Kepemimpinan Joko Widodo – Ma’aruf Amin

Pada Tahun 2019 Indonesia terkena dampak dari pandemic Covid-19 terhadap mobilitas perekonomiannya. Badan Pusat Statistik (BPS) Melaporkan data mengenai Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari bulan Maret 2019 sampai Maret 2020. yang dimana penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 26,42 juta orang dibandingkan dengan Maret 2019 jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 Juta orang. banyak nya sektor yang terkena dampak dari pandemic Covid-19 seperti sektor ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang gulung tikar yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja pada karyawan atau PHK, Sehingga menurunnya angka penyerapan tenaga kerja. Ketidakstabilan kondisi tersebut jika tidak diantisipasi maka akan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat (Astuti & Zubaedah, 2023).

Dengan Hal tersebut segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat mulai dari penanganan medis sampai program kebijakan yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat secara langsung. Bukan hanya itu pemerintah juga mengeluarkan bentuk bantuan lain seperti uang tunai, sembako, pemotongan tarif listrik yang mana sangat dibutuhkan

masyarakat Indonesia pada masa pandemic. Tujuan dari Program Pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan dari kebutuhan dasar serta bentuk suatu perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi covid-19 (Astuti & Zubaedah, n.d.).

Dalam buku (Wirata, 2022) pemerintah berusaha untuk membangun kembali perekonomian agar bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan dana untuk membantuk Masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Beberapa program pun yang di keluarkan pemerintah dibagi menjadi dua kategori yaitu Program nonreguler (4 Program) dan Program regular (3 Program). Berikut Program-Program yang dii keluarkan oleh pemerintah yang disediakan untuk masyarakat. Jenis program dan persyaratannya diuraikan sebagai berikut :

1. Program Bantuan Non-Reguler

1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

- a Sumber dana Program Bantuan : Program Dana Desa
- b Wilayah Program Bantuan : Indonesia
- c Dasar Peraturan dari Program Bantuan : Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

d Persyaratan :

- a) Terdaftar sebagai warga kurang mampu atau miskin melalui pendataan RT/RW di wilayah desa;
- b) Tidak terdaftar sebagai peserta atau anggota dalam program Bansos berikut: Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja;
- c) Tidak memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d) Kehilangan mata pencaharian atau terkena PHK sebagai dampak Covid19;
- e) Jika tidak terdaftar sebagai penerima Bansos dari pemerintah pusat maupun daerah, namun juga tidak terdata dalam pendataan RT/RW, maka dapat mengkomunikasikannya dengan aparat/perangkat desa;
- f) Jika calon penerima bantuan memenuhi syarat, namun tidak memiliki NIK/KTP, maka tetap dapat menerima bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu dan

- alamat domisili di desa tersebut akan dicatat sebagai pengganti
- e Bentuk Bantuan Program : Tunai
 - f Besaran Anggaran Bantuan : Rp 600.000,-/KK
 - g Durasi Waktu Program Bantuan : 3 bulan
 - h. Kouta : 5,8 Juta kepala keluarga
 - h Cara Penyaluran Program Bantuan :
 - a) Transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri; dan
 - b) Door to door, diberikan secara langsung ke rumahrumah, jika tidak memiliki rekening di bank.

2) Bansos Sembako untuk Jabodetabek

- a Sumber dana Program Bantuan : APBN
- b Wilayah program Bantuan : Jabodetabek
- c Dasar Peraturan: –
- d Persyaratan: Warga yang tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di wilayah Jabodetabek.
- e Bentuk Program Bantuan: Sembako
- f Besaran Anggaran bantuan: senilai Rp 600.000,-/KK
- g Durasi waktu program bantuan: 3 bulan (April – Juni 2020)
- h Kuota: –
- i Cara penyaluran dari program :

- a) Transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri; dan
- b) Door to door, diberikan secara langsung ke rumahrumah, jika tidak memiliki rekening di bank.

3) Bantuan Sosial Tunai

- a Sumber dana Program Bantuan: APBN melalui Kemensos
- b Wilayah program Bantuan: Indonesia (di luar Jabodetabek)
- c Dasar Peraturan: Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19
- d Persyaratan: Pendaftaran penerima bantuan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berwenang dalam pendataan calon peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- e Bentuk Program bantuan: Tunai
- f Besaran Anggaran bantuan: Rp 600.000,-/KK
- g Durasi waktu program bantuan: 3 bulan (April – Juni 2020)
- h. Kuota dari Program bantuan : 9 juta kepala keluarga
- h Cara penyaluran dari program :

- a) Transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri; dan
- b) Dikirim ke alamat penerima melalui PT. Pos Indonesia, bagi yang tidak memiliki rekening di bank.

4) Pembebasan Biaya Listrik

- a Sumber dana Program Bantuan: –
- b Wilayah Program Bantuan: Indonesia
- c Dasar Peraturan: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.
- d Persyaratan: - Warga yang memiliki kapasitas listrik 450 kV; - Warga pengguna listrik berkapasitas 900 VA.
- e Bentuk Program Bantuan: Pembebasan biaya dan potongan 50%
- f Besaran Program Bantuan: –
- g Durasi waktu Program Bantuan: 3 bulan (April – Juni 2020)
- h Kuota: 24 juta pengguna
- i Cara penyaluran Program Bantuan:
 - a) Menurut Perusahaan Listrik Negara PLN, pengguna kapasitas 450 kV pascabayar dapat menikmati pembebasan biaya secara langsung. Sedangkan, pengguna prabayar, atau

para pengguna token, dapat memperoleh keringanan dengan mengirimkan nomor ID pelanggan ke nomor WhatsApp 08122123123;

- b) Akses website PLN, <http://www.pln.co.id> menggunakan ID pelanggan. Setelah registrasi dilakukan, pengguna listrik dapat menikmati pembebasan biaya langsung selama tiga bulan; -
- c) Untuk mendapatkan keringanan, pelanggan kapasitas 900 VA pascabayar hanya perlu membayar 50 persen dari biaya tagihan biasa;
- d) Pengguna token cukup mengakses melalui <http://www.pln.co.id> atau nomor WhatsApp 08122123123. Potongan diberikan terhitung dari pemakaian bulanan tertinggi dalam tiga bulan terakhir.

5) Kartu Prakerja

- a Sumber dana Program Bantuan: APBN
- b Wilayah program bantuan: Indonesia
- c Dasar Peraturan: Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
- d Persyaratan: 1) WNI berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang menempuh program pendidikan 2) Pekerja yang terdampak Covid-19, korban PHK (prioritas)

- e Bentuk program bantuan: Pelatihan dan insentif
- f Besaran anggaran bantuan: Rp 1.000.000,-/pelatihan, Insentif Rp 600.000,-/bulan + insentif survei kebermanfaatan Rp 150.000,-
- g Durasi waktu program bantuan: Insentif selama 4 bulan, setelah selesai pelatihan h. Kuota: 5,6 juta orang
- h Cara pendaftaran:
 - a) Proses pendaftaran dapat diakses melalui situs prakerja.go.id. 315
 - b) Jika berhasil mendaftarkan diri, pelamar akan mendapatkan kode yang terdiri atas 16 digit angka. Angka itu yang menjadi identitas akun peserta.
 - c) Peserta juga akan mendapat saldo sebesar Rp 1 juta yang tersedia di dashboard akun.
 - d) Saldo tersebut dapat digunakan peserta untuk mengikuti pelatihan kerja yang disediakan delapan platform yang telah ditunjuk pemerintah.
- i Cara penyaluran Program Bantuan:
 - a) Setelah mengikuti pelatihan kerja, para peserta berhak mendapatkan dana insentif sebesar Rp 600 ribu.
 - b) Dana itu akan cair setelah lima hari peserta menghabiskan masa pelatihan. Dana ditransfer langsung

ke rekening perta selama empat bulan.

- c) Insentif tambahan bernama survei kebermanfaatan sebesar Rp 150 ribu juga akan diberikan kepada peserta.

6) Penambahan Peserta Program Keluarga Harapan

- a Sumber dana Program Bantuan : APBN melalui Kemensos
- b Wilayah program bantuan : Indonesia
- c Dasar Peraturan: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- d Persyaratan: Keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- e Bentuk Program bantuan: Tunai
- f Besaran Anggaran bantuan:
 - a) Rp 250.000,-/bulan bagi ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun,
 - b) Rp 75.000,- /bulan bagi siswa-siswi SD,
 - c) Rp 125.000,-/bulan bagi siswa-siswi SMP,
 - d) Rp 125.000,-/bulan bagi siswa-siswi SMA.
 - e) Bagi Penyandang Disabilitas berat dan peserta program berusia 70

- tahun ke atas mendapat Rp 200.000,-/bulan.
- g Durasi waktu program bantuan: April – Desember 2020
 - h Kuota: 10 juta keluarga penerima manfaat
 - i Cara penyaluran program bantuan: Bantuan akan ditransfer kepada bankbank Himbara seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Para peserta akan dibantu para pendamping PKH untuk mencairkan uang
- 7) Kartu Sembako**
- a Sumber dana Program Bantuan : APBN
 - b Wilayah program bantuan : Indonesia
 - c Dasar Peraturan: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Namun, sejak Februari 2020 ini program tersebut berganti nama menjadi Kartu Sembako Murah..
 - d Persyaratan:
 - a) Lapor kepada RT/RW atau aparatur kelurahan.
 - b) Calon penerima manfaat akan mendapat nomor registrasi.
 - c) Setelah itu, penerima manfaat akan didaftarkan untuk mendapat rekening bank Himbara.
 - e Bentuk program bantuan: Tunai
 - f Besaran bantuan: Rp 200.000,-/bulan
 - f Durasi waktu program bantuan: April – September 2020
 - g Kuota: 20 juta keluarga penerima manfaat
 - h Cara penyaluran program bantuan:
 - a) Setelah proses verifikasi data dan registrasi di bank himbara, peserta akan mendapat kartu berisi saldo.
 - b) Mendapat saldo awal Rp 150 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu per bulan.
 - c) Tambahan nilai saldo ini berlaku mulai April sampai September 2020.
 - d) Penerima manfaat bisa membelanjakan uang bantuan tersebut di eWarong yang telah bekerja sama dengan pihak bank penyalur.
- Indonesia bergabung ke dalam keanggotaan Organisasi untuk kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bergabungnya Indonesia ini kedalam organisasi tersebut bertujuan untuk memajukan negara. Tetapi, sayangnya langkah tersebut tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat di tengah kemiskinan yang masih stagnan dan tidak ada perubahan sama sekali. Pada periode pertama Pemerintahan Joko Widodo memasang target untuk menurunkan kemiskinan level 7-8% dan pada Periode

kedua memasang target level 6-7%. Namun sampai akhir kepemimpinannya target tersebut tidak tercapai sama sekali. hamper 10 tahun kepemimpinannya, kemiskinan hanya berkurang 1,89 basis poin dari 11,25% pada Maret 2014 dan menjadi 9,36% pada Maret 2023. Pemerintahan Jokowi juga memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 1,5% pada Maret 2022 menjadi 0%. Namun, Per Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem masih berada di angka 1,12%.

Selama perhitungan standar dari garis kemiskinan yang dilakukan berdasarkan aspek pengeluaran individu adalah hal yang tidak cukup, dikarenakan penanggulangan kemiskinan yang hanya dilihat berdasarkan hitungan moneter atau peredaran uang hanya akan mengkerdilkan skala kemiskinan itu sendiri dan ini membuat fokus dari kebijakan dan program pemerintah cenderung bersifat jangka pendek dan kurang tepat sasaran (Lutfi, 2024).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kebijakan pemerintah terkait dengan strategi untuk melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat oleh upayaupaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan

yang di tuangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya merumuskan program-program pengentasan kemiskinan warga negara Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat statistic (BPS) Per maret 2016 pada era Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terlihat jumlah masyarakat miskin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Serta pada era Joko Widodo – Ma’aruf Amin data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Maret 2019 meningkatnya angka kemiskinan yang di sebabkan oleh terjadinya pandemic Covid-19 pada tahun 2019.

Dengan demikian pada masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Joko Widodo – Ma’aruf Amin diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap analisis kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk serius dalam melakukan pengentasan kemiskinan, pemerintah harus dibuat lebih komprehensif dan menjawab secara jelas kebutuhan yang diperlukan penduduk di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Dengan cara ini, rancangan dan implementasi kebijakan intervensi atau program penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran serta lebih inklusif dan peka terhadap masyarakat rentan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Marsela: Alokasi Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Pulau Sumatera. (2021). 1.
- Alhasni, R., & Mamonto, H. (2024). Buku Ajar : Kebijakan Publik. Tahta Media Group.
- Arifin, J., Budaya Kemiskinan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, *Culture of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia*. (2020).
- Astuti, N., & Zubaedah, I. Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'aruf. 22 (2023).
- BPS (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Dalam: diakses tanggal 18 Mei 2024
- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3),
- Djamhari, B. A. (2024, Mei Sabtu). Target penurunan kemiskinan Jokowi tak terpenuhi. Apa yang harus dilakukan pemerintahan berikutnya? *Opini Prakarsa*
- Eliza, P. (2016). Analisis evaluasi hukum dalam rangka penanggulangan kemiskinan. In Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional
- Gede Wirata. 2022. Kebijakan Sosial:Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. Pena Persada: Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa Tengah
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73–96.
- Ridha, M. R., Sinring, B., & Baharuddin, D. (2021). Pengaruh Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Pare-pare.
- Rizal, D. A., & Purnairawan, R. E. (2024a). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements*, 1(1), 24–40.
- Tasya Aspiranti: Lembaga Mikro dan Kemiskinan (2009).
- Yulianto, T., (2024). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Kemenkeu Ditjen Perbendaharaan. Provinsi Sulawesi Tengah

